



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2017

KEMENKO-KEMARITIMIN. SAI.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada unit Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada dibawahnya
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UAPB adalah unit akuntansi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Barang Milik Negara seluruh UAPPB-E1 yang berada dibawahnya.
6. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya.
7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
8. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPKPB adalah unit akuntansi pada Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang untuk membantu mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
9. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang

merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

- (1) Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diselenggarakan SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
 - b. Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.
- (3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya.
- (4) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (2) UAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
 - b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.
- (3) UAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat fungsional guna melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan Keuangan.

BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. UAPA;
- b. UAPPA-E1; dan
- c. UAKPA.

Pasal 5

- (1) UAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- (2) UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 1 (satu) UAPPA-E1.

Pasal 6

UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAPPA-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 7

UAPPA-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimuat dalam UAKPA.

Pasal 8

UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAKPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB III

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN BARANG MILIK
NEGARA

Pasal 9

- (1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. UAPB;
 - b. UAPPB-E1; dan
 - c. UAKPB.

- (2) Dalam rangka membantu kelancaran tugas UAKPB dibentuk UAPKPB.

Pasal 10

- (1) UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- (2) UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) UAPPB-E1.

Pasal 11

UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAPPB-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 12

UAPPB-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimuat dalam UAKPB.

Pasal 13

UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAKPB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang meliputi UAPA, UAPPA-E1 dan UAKPA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Struktur organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara yang meliputi UAPB, UAPPB-E1,

UAKPB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB V

PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Pejabat dan pelaksana UAPA dan UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Pejabat dan pelaksana UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Pejabat dan pelaksana UAKPA dan UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pejabat UAPKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Unit Akuntansi Instansi dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 17

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INSTANSI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

STRUKTUR ORGANISASI UAPA, UAPPA E-1 DAN UAKPA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN




MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANJAITAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN INSTANSI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

STRUKTUR ORGANISASI UAPB DAN UAPPB E-1 KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN




MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANJAITAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN INSTANSI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

STRUKTUR ORGANISASI UAKPB DAN UAPKPB KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN